

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN

1. NO. PANDUAN : 15-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN e-PEMBELAJARAN
3. TUJUAN PROGRAM :
 - a. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi yang interaktif
 - b. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
 - c. Mendorong implementasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses *delivery* dan asesmen;
 - d. Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
4. SASARAN : 68 (enam puluh delapan) SMK.
5. NILAI BANTUAN : Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) per smk.
6. PEMANFAATAN DANA :
 - a. Pengadaan peralatan e-pembelajaran;
 - b. Pengiriman peralatan e-pembelajaran ke SMK penerima;
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 - a. Bantuan peralatan e-pembelajaran berupa bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk belanja barang;
 - b. Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
 - d. Sekolah penerima bantuan WAJIB

melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK mengenai proses instalasi dan penggunaan peralatan e-pembelajaran serta Berita Acara Serah Terima aset kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan

8. BENTUK BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk barang

9. PERSYARATAN PENERIMA :
- a. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. Diprioritaskan penerima bantuan adalah SMK yang melaksanakan UN BK tahun pelajaran 2015/2016;
 - c. SMK yang sudah mengisi data SMK secara lengkap melalui aplikasi Dapodikdasmen

10. JADWAL KEGIATAN :

No	KEGIATAN	WAKTU (2016)
1	Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Januari-Februari
2	Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan	Februari
3	Pengadaan Peralatan secara Terpusat	Februari
4	Penyaluran bantuan	Maret
5	Pelaporan dan Pengumpulan Berita Acara Serah Terima	April-Mei

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

11. LAYANAN INFORMASI :

Subdit Kurikulum
 Direktorat Pembinaan SMK
 Ditjen Pendidikan Menengah
 Komplek Kemendikbud Senayan
 Gedung E Lt. 12/13
 Telp. 021 – 5725477,5725474
 Website : psmk.kemdikbud.go.id
 E-mail : pembelajaran@ditpsmk.net
 Subject email : Info Bantuan e-pembelajaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DESKRIPSI PROGRAM	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum dan Kebijakan	2
D. Sasaran	3
E. Hasil yang diharapkan.....	3
F. Nilai Bantuan.....	3
G. Karakteristik Program Bantuan	3
H. Jadwal Kegiatan	4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	5
A. Organisasi.....	5
B. Tugas Dan Tanggung Jawab	5
1. Direktorat Pembinaan SMK.....	5
2. Dinas Pendidikan Provinsi.....	5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	6
4. Sekolah.....	6
5. Komite Sekolah	7
BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH	8
A. Persyaratan Penerima Bantuan.....	8
B. Tata Kelola Pemberian Bantuan	8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN.....	9
A. Ketentuan Penggunaan Dana	9
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.....	9
C. Perpajakan.....	9
D. Sanksi.....	9
BAB V PELAPORAN.....	10
BAB VI PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan media presentasi semakin berkembang pemanfaatannya. Teknologi Informasi hadir sebagai jembatan dalam mengembangkan materi presentasi menjadi lebih interaktif dan mudah. Dengan tampilan visual yang dimilikinya, memudahkan dalam menampilkan berbagai macam bentuk presentasi. Perkembangan teknologi software presentasi dewasa ini, dengan berbagai fitur yang dimilikinya akan sangat membantu dalam menciptakan media presentasi yang sangat baik. Software tersebut secara langsung dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan konten materi yang ingin disampaikan, dengan visualisasi memberikan kemudahan bagi pengguna materi dalam memahaminya. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan media presentasi tersebut memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu pengajar dalam menyampaikan materi yang diberikan.

Selain itu, berkembang pula trend *distance learning (e-learning)* yang memungkinkan pembelajaran kapan saja dan dari mana saja. Hal ini sangatlah penting dalam dunia pendidikan kejuruan terutama untuk mendorong peserta didik melakukan *self-paced learning* atau *student-centered learning*. Teknologi Informasi dan Komunikasi pula yang memberikan kebebasan untuk mengakses segala sumber informasi dari dunia maya dan mengolahnya serta membawakannya dalam kegiatan pembelajaran.

Jika kita bicara proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan pula proses asesmen atau evaluasi pembelajaran. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, proses asesmen dapat dilakukan secara paperless dan diproses dengan cepat. Penerapan dari teknologi ini adalah dengan dilaksanakannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ujian Nasional Berbasis Komputer akan mendorong setiap SMK agar memiliki Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang mendukung.

Berkenaan penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dan dalam upaya mendukung pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran berbasis komputer di SMK sebagai bagian dari program peningkatan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMK

pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan program bantuan peralatan e-pembelajaran.

B. Tujuan

Tujuan program bantuan peralatan e-pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi yang interaktif
2. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
3. Mendorong implementasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses *delivery* dan asesmen;
4. Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Dasar hukum pemberian program bantuan adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016;

D. Sasaran

Sasaran bantuan adalah 68 (enam puluh delapan) SMK.

E. Hasil yang diharapkan

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Meningkatnya kualitas proses evaluasi pembelajaran;
3. Terwujudnya pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

F. Nilai Bantuan

Bantuan diberikan dengan nilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 68 SMK.

G. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan peralatan e-pembelajaran berupa bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk belanja barang;
2. Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi;
3. Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
4. Sekolah penerima bantuan WAJIB melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK mengenai proses instalasi dan penggunaan peralatan e-pembelajaran serta Berita Acara Serah Terima aset kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan.

H. Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN	WAKTU (2016)
1	Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Januari-Februari
2	Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan	Februari
3	Pengadaan Peralatan secara Terpusat	Februari
4	Penyaluran bantuan	Maret
5	Pelaporan dan Pengumpulan Berita Acara Serah Terima	April-Mei

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan e-Pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan e-pembelajaran akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Komite Sekolah;

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

Setiap unsur yang terlibat dalam e-pembelajaran sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK

- a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan peralatan e-Pembelajaran;
- b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian dokumen;
- c. Melakukan identifikasi SMK yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan;
- d. Menetapkan SMK penerima bantuan peralatan e-pembelajaran;
- e. Menetapkan Spesifikasi Teknis peralatan e-pembelajaran;
- f. Melaksanakan pengadaan peralatan e-Pembelajaran;
- g. Melakukan bimbingan teknis bagi SMK penerima bantuan;
- h. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan (*sampling*);
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (*sampling*).

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan institusi terkait;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan e-pembelajaran sesuai dengan ketentuan;
- d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan e-pembelajaran dari sekolah.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pengadaan peralatan e-pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan (bila ada);
- c. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembelajaran pengadaan peralatan e-pembelajaran dari sekolah;
- d. Melakukan serah terima dan pencatatan aset bantuan peralatan e-pembelajaran sesuai peraturan perundangan.

4. Sekolah

- a. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Sekolah melakukan pemeriksaan, dan penerimaan peralatan e-pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Sekolah melaksanakan instalasi dan menggunakan peralatan e-pembelajaran;
- d. Sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis TIK;
- e. Melakukan serah-terima aset hasil penerimaan bantuan peralatan Peralatan e-Pembelajaran kepada :
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatitkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota bagi **SMK Negeri**;
 - 2) Yayasan yang selanjutnya dicatitkan sebagai aset Yayasan bagi **SMK Swasta**, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan
- f. Membuat dan mendokumentasikan laporan penggunaan peralatan e-pembelajaran dan menyampaikannya kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Komite Sekolah

- a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan dewan guru mengenai pemanfaatan bantuan dan implementasi SMK berbasis TIK;
- b. Bersama sekolah dapat mengupayakan adanya dana pendamping untuk lebih menyukseskan program ini.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Diprioritaskan penerima bantuan adalah SMK yang melaksanakan UN BK tahun pelajaran 2015/2016;
3. SMK yang sudah mengisi data SMK secara lengkap melalui aplikasi Dapodikdasmen.

B. Tata Kelola Pemberian Bantuan

1. Bantuan berupa barang akan diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK Direktorat Pembinaan SMK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang;
3. Bantuan berupa barang akan dikirimkan kepada SMK penerima dengan melampirkan berita acara serah terima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK kepada kepala SMK;
4. PPK Direktorat Pembinaan SMK menunjuk tim pemeriksa untuk mengawasi proses pengadaan dan pengiriman peralatan e-pembelajaran;
5. Sekolah diwajibkan membuat pelaporan penggunaan peralatan e-pembelajaran dan akan dijelaskan dalam bagian tersendiri pada juknis ini.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Dana bantuan digunakan untuk pengadaan dan pengiriman bantuan peralatan e-pembelajaran;
2. Jenis peralatan yang diadakan akan disesuaikan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

1. Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima bantuan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan peralatan e-pembelajaran kepada PPK setelah barang diterima atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang diberi kuasa untuk menerima;
 - b. Foto barang yang diterima;
2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin (a), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
3. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Peralatan e-Pembelajaran yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan peralatan e-pembelajaran yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK terdiri dari:

Laporan Penerimaan dan Pelaksanaan Bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan;
2. foto barang yang telah diterima;
3. foto instalasi atau pemanfaatan bantuan;
4. Contoh e-bahan ajar;

Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim diketahui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kurikulum.

Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. Satu asli dan satu salinan sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. Satu salinan Dinas Pendidikan Propinsi;
3. Satu salinan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
4. Satu salinan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat:

**Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kurikulum
Komplek Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270**

**Email : pembelajaran@ditpsmk.net
Subject : Laporan e-Pembelajaran 2016**

BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima bantuan peralatan e-Pembelajaran dapat mewujudkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolahnya.

Semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung diharapkan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan peralatan e-pembelajaran ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK Rujukan konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.